



Pesman

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
BERTIFIKAT STANDAR : 16082100147290001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Persekutuan dan Perkumpulan KLINIK PRATAMA MUHAMMADIYAH ASY-SYIFA' KUDUS   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1608210014729  |
| 3. Alamat Kantor   | : Jl. KH. Noor Hadi No. 17, Desa/Kelurahan Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59316 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 089523329945 / (0291) 437391   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86105 - Aktivitas Klinik Swasta  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl. KH. Noor Hadi No. 17, Desa/Kelurahan Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59316 |
| 8. Status  | : Telah diverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 25 Oktober 2024

a.n. Bupati Kudus  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kudus,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kelainan isi dokumen ini akan dilakukan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan  
CamScanner



KPP PRATAMA KUDUS

**93.790.482.9-506.000**

**KLINIK PRATAMA MUHAMMADIYAH ASY-SYIFA KUDUS**

NPWP16 : 0937 9048 2950 6000



JL KH NOOR HADI, 32, JANGGALAN, KOTA KUDUS,  
KAB. KUDUS, JAWA TENGAH, 59316

Tanggal Terdaftar 17/12/2019





Pemerintah Republik Indonesia  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
BERTIFIKAT STANDAR : 16082100147295001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Risk Pemanahan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
76105	Aktivitas Klinik Swasta	Kecelakaan Tinggi	<p><b>Persyaratan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)</li><li>- Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)</li><li>- Profil Klinik</li><li>- Self assessment Klinik</li><li>- Daftar obat-obatan</li><li>- Daftar nama SDM Klinik</li><li>- Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik</li><li>- Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)</li><li>- Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)</li><li>- Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)</li><li>- Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))</li></ul> <p><b>Kewajiban:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan registrasi Klinik.</li><li>- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku.</li><li>- Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>- Melakukan update/ pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik.</li></ul>	Tidak teridentifikasi	Pemerintah Kabupaten	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaktepatan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan  
CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KESEHATAN**  
Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Jawa Tengah 59311  
Telp. ( 0291 ) 438152 Fax ( 0291 ) 432630

Kudus, 21 Oktober 2024

Nomor : 400.7.22.2 / 8869 / 2024

Kepada :

Perihal : Sertifikat Standar Klinik

Yth. Kepala Dinas Perencanaan, Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kudus  
di-

**K U D U S**

Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap standar usaha klinik (terlampir), kami memberikan Sertifikat Standar Klinik terhadap :

Nama Klinik	: Klinik Pratama Muhammadiyah Asy-Syifa' Kudus
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1608210014729
Alamat	: Jl. KH. Noor Hadi No. 17, Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59316
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86105-Aktifitas Klinik Swasta
Lokasi Usaha	: Jl. KH. Noor Hadi No. 17, Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59316
Skala Usaha	: Usaha Mikro

Sertifikat Standar Klinik ini digunakan sebagai rekomendasi dalam pemberian Izin Klinik.

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KESEHATAN  
dr. ANINDI ARIDEWI, M.Kes  
KUDUS Pembina Tk. I  
NIP. 19731008 200501 2 009



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1608210014729

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Persekutuan dan Perkumpulan KLINIK PRATAMA MUHAMMADIYAH ASY-SYIFA' KUDUS   |
| 2. Alamat Kantor   | : JL. KH. Noor Hadl No. 17, Desa/Kelurahan Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59316 |
| No. Telepon  | : 089523329945 / (0291) 437391   |
| Email  | : kp.asysyifakudus@yahoo.co.id   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Agustus 2021

Menteri Investasi dan Hillirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dipindai dengan  
CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1608210014729

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Jl. KH. Noor Hadli No. 17, Desa/Kelurahan Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59316  Usaha Mikro berjalan sejak: September 2014	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -


1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dipindai dengan  
CamScanner





**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus, 69113, Telpom (0291) 435018 - Faks (0291) 435018  
Website : [dpmptsp.kuduskab.go.id](http://dpmptsp.kuduskab.go.id) - Email : [dpmptsp@kuduskab.go.id](mailto:dpmptsp@kuduskab.go.id)

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)**  
**Nomor: NR33102410002711**

Dasar: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan  
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Memberi Izin kepada:**

**Nama** : Laily Hidayati  
**Tempat/ Tanggal Lahir** : Rembang, 19 Oktober 1992  
**Alamat Rumah** : Karangrandu Rt 03 Rw 05, Desa/Kel. Karangrandu, Kec. Pecangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah

**Untuk melaksanakan**

**Profesi** : Apoteker  
**Alamat Praktik** : Klinik Pratama Muhammadiyah Asy - Syifa' Kudus, Jl. Noor Hadi No. 17 Kudus Desa/Kel. Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kudus, Provinsi Jawa Tengah  
**Nomor STR** : CQ00001071410440

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025



Dikeluarkan di : Kabupaten Kudus  
Pada Tanggal : 09 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS**



Harso Widodo, AP.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197310141993111001

**Tembusan :**  
Bupati Kudus (Sebagai Laporan);  
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus.

*Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siter dan Samsi Negara*

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN JEPARA

NIK : 3320025910920002

Nama	: LAILY HIDAYA	
Tempat/Tgl Lahir	: REMBANG, 19-10-1992	Gol. Darah : -
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN	
Alamat	: KARANGRANDU	
RT/RW	: 003 / 005	
Kel/Desa	: KARANGRANDU	
Kecamatan	: PECANGGAH	
Agama	: ISLAM	
Status Perkawinan	: BELUM KAWIN	
Pekerjaan	: PELAJAR/MAHASISWA	
Kewarganegaraan	: WNI	
Berlaku Hingga	: 19-10-2017	



JEPARA  
24-09-2012



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bimpang Teguh No. 1 Kudus 75111, Telp: (071) 47614, Fax: (071) 47614  
Website: [dpmptsp.kuduskab.go.id](http://dpmptsp.kuduskab.go.id) Email: [dpmptsp@kuduskab.go.id](mailto:dpmptsp@kuduskab.go.id)

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)**  
Nomor: NIK33102410003691

Dasar: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan  
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Memberi Izin kepada:**

Nama : FIKA YUNIANA  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kudus, 21 Juni 1997  
Alamat Rumah : Purwosari Sekaran 1/6, Desa/Kel. Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kudus, Provinsi Jawa Tengah

**Untuk melaksanakan**

Profesi : Tenaga Vokasi Farmasi  
Alamat Praktik : Klinik Pratama Muhammadiyah Asy - Syifa' Kudus, Jl. Noor Hadi No. 17 Kudus Desa/Kel. Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kudus, Provinsi Jawa Tengah  
Nomor STR : 0000001191883105

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 09 April 2029



Dikeluarkan di : Kabupaten Kudus  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS**



Harso Widodo, AP.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197310141993111001

Tembusan :  
Bupati Kudus (Sebagai Laporan);  
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus.

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.